



P U T U S A N

No. 445 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DWI RAHARDJO;**
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kutisari Selatan 7-A No. 10
Surabaya;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, tanggal 9 Oktober 2008 sampai dengan 28 Oktober 2008;
2. Pembantasan penahanan, sejak tanggal 14 Oktober 2008 sampai dengan 27 Desember 2008;
3. Penahanan lanjutan sejak tanggal 28 November 2008 sampai dengan tanggal 11 Desember 2008;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 20 Desember 2008;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2008 sampai dengan 13 Januari 2009;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2009 sampai dengan tanggal 14 Maret 2009;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

KESATU

Bahwa Terdakwa DWI RAHARDJO pada tanggal 04 April 2008 sampai dengan tanggal 06 April 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan April 2008 bertempat di Salon Maria Jalan Wr. Supratman No. 15 Surabaya atau di Jalan Villa Bukit Mas Blok RB No. 06 Surabaya atau di ATM BCA Carefour Villa Bukit Mas Surabaya atau di ATM BCA Sinar Bintoro Jalan Bintoro Surabaya atau di ATM BCA Sinar Super Market jalan Jemursari Surabaya atau

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 445 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada bulan Maret 2008 Terdakwa bertemu dengan saksi HENDRA TEDJOKUSUMO di Salon Maria Jalan Wr. Supratman No.15 Surabaya, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi HENDRA TEDJOKUSUMO bahwa Terdakwa sedang membuka BG untuk rekan bisnis namun saldo yang ada di rekening BG milik Terdakwa kurang saat BG tersebut akan dikliringkan oleh orang yang menerima BG, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada saksi HENDRA TEDJOKUSUMO dan Terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRA TEDJOKUSUMO bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam kurun waktu satu bulan saja dan Terdakwa memastikan kalau uang tersebut akan kembali sesuai batas waktunya, karena Terdakwa ada tagihan masuk satu bulan yang akan datang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Terdakwa juga mengatakan kepada saksi HENDRA TEDJOKUSUMO bahwa Terdakwa adalah seorang pengusaha besar dimana asset perusahaan yang dipunyainya beraset milyaran rupiah.
- Bahwa setelah saksi HENDRA TEDJOKUSUMO berfikir dan percaya dengan perkataan Terdakwa, akhirnya pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 April 2008 saksi HENDRA TEDJOKUSUMO menarik uang melalui kartu kredit senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dimana uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut berasal dari kartu kredit yang ditarik oleh saksi HENDRA TEDJOKUSUMO yaitu kartu kredit HSBC MASTER dan HSBC VISA, kartu kredit CITY BANK, kartu kredit ABN AMRO, kartu kredit ANZ, kartu kredit DANAMON SYARIAH. Kemudian pada tanggal 04 April 2008 uang milik Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang asalnya dari kartu kredit tersebut oleh saksi HENDRA TEDJOKUSUMO dimasukkan kedalam rekening BCA milik saksi HENDRA TEDJOKUSUMO dengan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 445 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 1520326771 An. HENDRA TEDJOKUSUMO tercatat di BCA Cabang Kertajaya Surabaya.

- Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah dimasukkan ke rekening BCA milik saksi HENDRA TEDJOKUSUMO tersebut oleh saksi HENDRA TEDJOKUSUMO diserahkan kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 8290221995 An. DWI RAHARJO dan juga diserahkan secara langsung kepada Terdakwa dengan perincian :
 - Tanggal 04 April 2008 di ditransfer melalui ATM BCA Carefour Villa Bukit Mas Jalan Mayjen Sungkono Surabaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Tanggal 04 April 2008 melalui ATM BCA Carefour Villa Bukit Mas Jalan Mayjen Sungkono Surabaya saksi HENDRA TEDJOKUSUMO mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian diserahkan langsung kepada Terdakwa di ATM BCA tersebut.
 - Tanggal 05 April 2008 melalui ATM BCA Sinar Bintoro Jalan Bintoro Surabaya saksi HENDRA TEDJOKUSUMO mengambil uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tunai tersebut langsung di serahkan kepada Terdakwa di ATM BCA tersebut.
 - Tanggal 05 April 2008 di ditransfer melalui ATM BCA Sinar Bintoro Jalan Bintoro Surabaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Tanggal 06 April 2008 di ditransfer melalui ATM BCA Sinar Supermarket Jalan Jemursari Surabaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diterima dari saksi HENDRA TEDJOKUSUMO tersebut berasal dari tarikan uang tunai dengan menggunakan kartu kredit milik saksi HENDRA TEDJOKUSUMO karena saat saksi HENDRA TEDJOKUSUMO akan melakukan transaksi transfer ke nomor rekening Terdakwa saksi HENDRA TEDJOKUSUMO memberitahukan kepada Terdakwa tentang asal usul uang yang akan ditransfer tersebut. Oleh karena Terdakwa membutuhkan uang maka uang tersebut tetap Terdakwa terima dengan kompensasi Terdakwa harus membayar bunga kartu kredit milik saksi HENDRA TEDJOKUSUMO.
- Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu satu bulan setelah saksi HENDRA TEDJOKUSUMO menyerahkan uang, Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi HENDRA TEDJOKUSUMO hingga

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 445 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, oleh karena itu saksi HENDRA TEDJOKUSUMO tidak bisa membayar tagihan kartu kredit, maka saksi HENDRA TEDJOKUSUMO.

- Bahwa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang berasal dari saksi HENDRA TEDJOKUSUMO tersebut oleh Terdakwa telah habis digunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HENDRA TEDJOKUSUMO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DWI RAHARDJO pada tanggal 04 April 2008 sampai dengan tanggal 6 April 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan April 2008 bertempat di Salon Maria Jalan Wr. Supratman No. 15 Surabaya atau di Jalan Villa Bukit Mas Blok RB No. 06 Surabaya atau di ATM BCA Carefour Villa Bukit Mas Surabaya atau di ATM BCA Sinar Bintoro Jalan Bintoro Surabaya atau di ATM BCA Sinar Super Market Jalan Jemursari Surabaya atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk milik orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada bulan Maret 2008 Terdakwa bertemu dengan saksi HENDRA TEDJOKUSUMO di Salon Maria Jalan Wr. Supratman No.15 Surabaya, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi HENDRA TEDJOKUSUMO bahwa Terdakwa sedang membuka BG untuk rekan bisnis namun saldo yang ada di rekening BG milik Terdakwa kurang saat BG tersebut akan dikliringkan oleh orang yang menerima BG, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada saksi HENDRA TEDJOKUSUMO dan Terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRA TEDJOKUSUMO bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam kurun waktu satu bulan saja dan Terdakwa memastikan kalau uang tersebut akan kembali sesuai batas waktunya, karena

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 445 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada tagihan masuk satu bulan yang akan datang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Terdakwa juga mengatakan kepada saksi HENDRA TEDJOKUSUMO bahwa Terdakwa adalah seorang pengusaha besar, dimana asset perusahaan yang dipunyainya berasset milyaran rupiah.

- Bahwa setelah saksi HENDRA TEDJOKUSUMO berfikir dan percaya dengan perkataan Terdakwa, akhirnya pada tanggal 01 sampai dengan tanggal 03 April 2008 saksi HENDRA TEDJOKUSUMO menarik uang melalui kartu kredit senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dimana uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut berasal dari kartu kredit yang ditarik oleh saksi HENDRA TEDJOKUSUMO yaitu kartu kredit HSBC MASTER dan HSBC VISA, kartu kredit CITY BANK, kartu kredit ABN AMRO, kartu kredit ANZ, kartu kredit DANAMON SYARIAH. Kemudian pada tanggal 04 April 2008 uang milik Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) yang asalnya dari kartu kredit tersebut oleh saksi HENDRA TEDJOKUSUMO dimasukan kedalam rekening BCA milik saksi HENDRA TEDJOKUSUMO dengan nomor rekening 1520326771 An. HENDRA TEDJOKUSUMO tercatat di BCA Cabang Kertajaya Surabaya.
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) yang telah dimasukan ke rekening BCA milik saksi HENDRA TEDJOKUSUMO tersebut oleh saksi HENDRA TEDJOKUSUMO diserahkan kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 8290221995 An. DWI RAHARJO dan juga diserahkan secara langsung kepada Terdakwa dengan perincian :
 - Tanggal 04 April 2008 di ditransfer melalui ATM BCA Carefour Villa Bukit Mas Jalan Mayjen Sungkono Surabaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Tanggal 04 April 2008 melalui ATM BCA Carefour Villa Bukit Mas Jalan Mayjen Sungkono Surabaya saksi HENDRA TEDJOKUSUMO mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian diserahkan langsung kepada Terdakwa di ATM BCA tersebut.
 - Tanggal 05 April 2008 melalui ATM BCA Sinar Bintoro Jalan Bintoro Surabaya saksi HENDRA TEDJOKUSUMO mengambil uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tunai tersebut langsung di serahkan kepada Terdakwa di ATM BCA tersebut.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 445 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 05 April 2008 di ditransfer melalui ATM BCA Sinar Bintoro Jalan Bintoro Surabaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Tanggal 06 April 2008 di ditransfer melalui ATM BCA Sinar Supermarket Jalan Jemursari Surabaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diterima dari saksi HENDRA TEDJOKUSUMO tersebut berasal dari tarikan uang tunai dengan menggunakan kartu kredit milik saksi HENDRA TEDJOKUSUMO karena saat saksi HENDRA TEDJOKUSUMO akan melakukan transaksi transfer ke nomor rekening Terdakwa saksi HENDRA TEDJOKUSUMO memberitahukan kepada Terdakwa tentang asal usul uang yang akan ditransfer tersebut. Oleh karena Terdakwa membutuhkan uang maka uang tersebut tetap Terdakwa terima dengan kompensasi Terdakwa harus membayar bunga kartu kredit milik saksi HENDRA TEDJOKUSUMO;
- Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu satu bulan setelah saksi HENDRA TEDJOKUSUMO menyerahkan uang, Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi HENDRA TEDJOKUSUMO hingga saat ini, oleh karena itu saksi HENDRA TEDJOKUSUMO tidak bisa membayar tagihan kartu kredit, maka saksi HENDRA TEDJOKUSUMO;
- Bahwa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang berasal dari saksi HENDRA TEDJOKUSUMO tersebut oleh Terdakwa telah habis digunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HENDRA TEDJOKUSUMO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 11 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana PENIPUAN yang melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DWI RAHARJDO selama 11 (sebelas) bulan potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 445 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy legalisir PN Surabaya buku tabungan tahapan BCA rekening No. 01520326771 An. HENDRA TEDJOKUSUMO;
 - Perincian transaksi gabungan tahapan No. Rek. 01520326771 An. HENDRA TEDJOKUSUMO yang dikeluarkan oleh BCA cab. Kertajaya Surabaya tanggal 15 Mei 2008;
 - Billing tagihan kartu kredit HSBC Visa Cart An. HENDRA TEDJOKUSUMO periode bulan Mei 2008;
 - Billing tagihan kartu kredit CitiBank Choice An. HENDRA TEDJOKUSUMO periode bulan Mei 2008;
 - Laporan transfer via ATM untuk Cabang asal tanggal 07 April 2008 yang dikeluarkan oleh BCA. Terlampir dalam berkas;
 - Satu unit HP merk Nokia tipe 5610 no. telp. 081-938222271 tercatat An. HENDRA TEDJOKUSUMO dikembalikan kepada pemilik HENDRA TEDJOKUSUMO;
4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000 (seribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Maret 2009 Nomor : 4737/Pid.B/2008/PN.SBY yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa DWI RAHARDJO terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana;
 2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging);
 3. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dibebaskan Jaksa/Penuntut Umum sesudah putusan ini diucapkan;
 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 5. Menyatakan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum berupa :
 - Foto Copy legalisir PN Surabaya buku tabungan tahapan BCA rekening No. 01520326771 An. HENDRA TEDJOKUSUMO;
 - Perincian transaksi gabungan tahapan No. Rek. 01520326771 An. HENDRA TEDJOKUSUMO yang dikeluarkan oleh BCA Cab. Kertajaya Surabaya tanggal 15-5-2008;
 - Billing tagihan kartu kredit HSBC Visa Cart An. HENDRA TEDJOKUSUMO periode bulan Mei 2008;
 - Billing tagihan kartu kredit CitiBank Choice Cart An. HENDRA TEDJOKUSUMO periode bulan Mei 2008;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 445 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan transfer via ATM untuk Cabang asal tanggal 07-04-2008 yang dikeluarkan oleh BCA;

Dan bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa :

- Foto Copy ATM BCA tanggal 15 Juli 2008 pembayaran CitiBank Visa Masters No. 4541 79105052 7946 jumlah Rp. 2.000.000,- Nomor urut : 206 (bukti T-1);
- Foto Copy ATM BCA tanggal 15 Juli 2008, pembayaran ABN AMRO Nomor 5120212240639387 jumlah Rp. 2.000.000,- Nomor urut : 206 (bukti T-2);
- Foto Copy ATM BCA tanggal 15 Juli 2008 pembayaran ANZ Nomor 4157353260641002 jumlah Rp. 2.000.000,- (bukti T-3);
- Foto Copy ATM BCA tanggal 15 Juli 2008 pembayaran HSBC Nomor 4544931103291275 jumlah Rp. 2.000.000,- (bukti T-4);
- Foto Copy ATM BCA tanggal 15 Juli 2008 pembayaran HSBC Nomor 5184940101274359 jumlah Rp. 2.000.000,- (bukti T-5);
- Foto Copy bukti pembayaran Tagihan Bank Danamon tanggal 15 Juli 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- (bukti-6);

Keseluruhannya tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Dan 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 5610 no. telp. 081-938222271 tercatat An. HENDRA TEDJOKUSUMO dikembalikan kepada pemilik HENDRA TEDJOKUSUMO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 4737/Pid.B/2008/PN.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada 25 Maret 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 April 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 April 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Maret 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 April 2009, dengan demikian permohonan kasasi

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 445 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DWI RAHARDJO pada tanggal 04 April 2008 sampai dengan tanggal 6 April 2008 bertempat di Salon Maria Jalan Wr. Supratman No. 15 Surabaya atau di Jalan Villa Bukit Mas Blok RB No. 06 Surabaya atau di ATM BCA Carefur Villa Bukit Mas Surabaya atau di ArM BCA Sinar Bintoro Jalan Bintoro Surabaya atau di ATM BCA Sinar Super Market Jalan Jemursari Surabaya telah meminjam uang kepada saksi HENDRA TEDJOKUSUMO kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa ada tagihan masuk satu bulan yang akan datang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa berjanji kepada saksi HENDRA TEDJOKUSUMO dengan janji akan memodali istri saksi HENDRA TEDJOKUSUMO jika uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) cair dan Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam kurun waktu satu bulan saja dan Terdakwa memastikan kalau uang tersebut akan kembali sesuai batas waktunya, selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi HENDRA TEDJOKUSUMO bahwa Terdakwa adalah seorang pengusaha besar, dimana asset perusahaan yang dipunyainya milyaran rupiah. Karena percaya dengan kata-kata Terdakwa yang sangat meyakinkan akhimya saksi HENDRA TEDJOKUSUMO memberikan uangnya kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah melaksanakan sebagian kewajibannya kepada saksi HENDRA TEDJOKUSUMA tentang pengembalian uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut dikarenakan saksi HENDRA TEDJOKUSUMO telah melaporkan pada pihak berwajib. Uang yang telah Terdakwa kembalikan kepada saksi HENDRA TEDJOKUSUMO sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan cara uang tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke rekening kartu kredit milik saksi HENDRA TEDJOKUSUMO, namun saksi HENDRA TEDJOKUSUMO tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak memberitahukan.

Bahwa sisa uang milik saksi HENDRA TEDJOKUSUMO sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) telah digelapkan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa tidak mengembalikan sisa uang milik saksi HENDRA TEDJOKUSUMO.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HENDRA TEDJOKUSUMO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 445 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Hendra Tedjokusumo adalah pinjam-meminjam uang yang berada domain hukum perdata dan Terdakwa telah pernah melaksanakan kewajibannya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bahwa selain itu alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dilepaskan dari tuntutan hukuman, maka biaya perkara dibebankan pada negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2021 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan Dr. Drs. H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 445 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dudu D Machmudin, SH., MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.,

ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum.,

K e t u a :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.,

Panitera Pengganti

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040.018.310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 445 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)